

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian Normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (Ajaran). Peter Mahmud Marzuki menjelaskan pengertian penelitian hukum normatif yaitu :

“Suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang di hadapi.”<sup>1</sup>

Objek penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum normatif selalu mengambil isu dari hukum sebagai sistem norma yang digunakan untuk memberikan “Justifikasi” preskripsi tentang suatu peristiwa hukum. Penelitian hukum normatif menjadikan sistem norma sebagai pusat kajiannya. Sistem norma dalam arti yang sederhana adalah sistem kaidah atau aturan. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mempunyai objek kajian tentang kaidah atau

---

<sup>1</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Group, hlm. 35.

aturan hukum. Penelitian hukum normatif meneliti kaidah atau aturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah sesuatu peristiwa sudah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum.<sup>2</sup> Apabila orang akan melakukan penelitian hukum normatif, maka ia akan melalui dari suatu peristiwa hukum dan selanjutnya akan dicari rujukan pada sistem norma, seperti peraturan perundangan, asas-asas hukum maupun doktrin-doktrin hukum maupun hubungan hukumnya.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang meneliti tentang Urgensi Pemberian Hak Imunitas terhadap Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Pemberantasan Korupsi. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan *Conceptual Approach* yakni konsep-konsep dalam ilmu hukum dapat dijadikan titik tolak atau pendekatan bagi analisis penelitian hukum, karena akan banyak muncul konsep bagi suatu fakta hukum dan *Statute Approach* yakni penelitian menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis. Selain itu, penelitian ini juga dilakukan dengan pendekatan *Comparative Approach* yakni pendekatan ini digunakan untuk membandingkan suatu isu hukum dilihat dari berbagai sistem hukum. Penggunaan ketiga pendekatan tersebut sebagai upaya untuk mengetahui apakah menurut konsep hukum,

---

<sup>2</sup> Mukti Fajar , 2015, *Dualisne Penelitian Hukum*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 36.

perundang-undangan dan perbandingan hukum Pimpinan KPK perlu diberikan hak imunitas dalam pemberantasan korupsi.

## **B. Jenis Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder terdiri dari:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri atas buku atau jurnal hukum yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Wawancara dengan narasumber seorang ahli hukum untuk memberikan pendapat hukum tentang suatu fenomena bisa diartikan

sebagai bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder yang terdiri dari:

- 1) Buku-buku ilmiah terkait;
- 2) Dokumen-dokumen yang terkait;
- 3) Makalah-makalah seminar yang terkait;
- 4) Jurnal-jurnal dan literatur yang terkait.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan penelitian yang terdiri atas buku teks bukan hukum yang terkait dengan penelitian. Bahan ini menjadi penting karena mendukung dalam proses analisis hukumnya. Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum tersier yang terdiri dari :

- 1) Kamus Hukum;
- 2) Majalah;
- 3) Internet dan informasi lainnya yang mendukung penelitian.

### **C. Narasumber**

Untuk menambah akurasi data diperlukan wawancara dengan narasumber. Narasumber adalah pihak-pihak yang tidak terkait secara langsung dengan objek penelitian. Adapun narasumber dari penelitian ini adalah Bapak Prof. Dr. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D. Beliau selaku Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada dan Mantan Menteri Hukum dan HAM kabinet kerja

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang memiliki gagasan mengenai hak imunitas bagi Pimpinan KPK.

#### **D. Teknik dan Tempat Pengumpulan Data**

Dalam penelitian hukum normatif, teknik pengumpulan bahan penelitian dilakukan melalui studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan non-hukum. Tempat pengumpulan bahan penulisan hukum ini dilakukan dengan studi pustaka di Perpustakaan Pusat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada terhadap buku-buku, artikel, makalah, peraturan perundang-undangan serta penelusuran melalui laman internet yang relevan dengan pokok bahasan penulisan hukum ini.

#### **E. Teknik Analisis Data**

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang di bantu dengan teori-teori yang telah di dapatkan sebelumnya. Secara sederhana analisis data ini disebut sebagai kegiatan memberikan telaah, yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah atau memberi komentar dan kemudian membuat suatu

kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan teori yang telah dikuasainya.<sup>3</sup>

Teknik analisis data dalam penelitian hukum memiliki sifat Deskriptif Yuridis, bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya dari sudut pandang hukum. Hasil penelitian ini akan disusun secara sistematis dan dianalisis dengan pemaparan data tentang pemberian hak imunitas terhadap Pimpinan KPK dilihat dari argumentasi hukum.

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 183.